

TURNITIN Draft Naskah JULR Melinda

by Cek Turnitin

Submission date: 26-Jan-2024 05:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2278684373

File name: Draft_Naskah_JULR_Melinda.pdf (273.77K)

Word count: 6399

Character count: 39271

Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Melinda Nurdin, Muthia Sakti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
melindanurdin02@gmail.com

Abstract

This article desires into explain the urgency of halal labeling of over-the-counter (OTC) medicines products to protect consumers in Indonesia and analyze the legal aftereffect for business actors if not carry out halal labeling. The Muslim population dominates most of the total population in Indonesia, likely at 86,7%.. For this reason, the halal status and guarantee of a product is an issue that cannot be underestimated, where the existence of a halal label on products can be one way to guarantee this, including for OTC medicines products that are widely used by public. However, unfortunately, there are still OTC medicines that don't have halal label on market, which is an important point to discuss their urgency. The method worn normative legal research with regulatory analysis. This article findings that the basis for the urgency of halal labeling on OTC medicines products is intended as an effort to protect Muslim consumers, especially regarding the rights to security, comfort, and information. Apart from that, this also due to the inclusion of a halal label which is mandatory for every product that has been certified halal for business actors and considering consumer purchasing interest that is influenced by the presence of a halal label. The legal aftereffect for business actors in case they don't carry out halal labeling for OTC medicines products is that they may be subject to administrative sanctions determined by BPJPH.

Keywords: Law, Medicines, Labels, Halal, Consumers.

Abstrak

Penelitian ini untuk menguraikan secara lebih lanjut mengenai urgensi labelisasi halal produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia sekaligus menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha dalam hal tidak melakukan labelisasi halal. Populasi penduduk muslim mendominasi sebesar 86,7% dari total populasi penduduk di Indonesia. Untuk itu, status dan jaminan kehalalan terhadap suatu produk menjadi isu yang tidak dapat disepelekan, yang dalam hal ini salah satu cara untuk memastikannya adalah melalui keberadaan label halal pada produk termasuk produk obat OTC yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Namun disayangkan, masih ditemukan obat OTC yang belum memiliki label halal di pasaran yang menjadi titik penting untuk dibahas sisi keurgensiannya. Metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini dengan menganalisis perundang-undangan. Hasilnya ditemukan dasar urgensi labelisasi halal pada produk obat OTC ditujukan sebagai suatu usaha dalam melindungi konsumen muslim khususnya terkait hak atas rasa aman, kenyamanan, dan informasi. Selain itu, juga dikarenakan adanya keharusan label halal dicantumkan pada produk yang sudah memperoleh sertifikasi halal untuk pelaku usaha dan mengingat minat beli konsumen yang dipengaruhi oleh keberadaan label halal. Adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketetapan BPJPH.

Kata kunci: Hukum, Obat, Label, Halal, Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Salah satu nilai yang menjadi landasan bagi dasar negara Indonesia sebagai negara hukum adalah aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini menegaskan bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan, sehingga memberikan jaminan kebebasan beragama kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali sebagaimana diterangkan dalam Pasal 29 UUD NRI

Tahun 1945.¹ Meski demikian, diantara seluruh agama yang diakui, populasi muslim atau yang beragama Islam lebih mendominasi dengan pada tahun 2023 mencapai sebanyak 240,62 juta jiwa dari total populasi nasional sebesar 277,53 juta jiwa, dimana setara 86,7% sesuai keterangan RISSC atau *The Royal Islamic Strategic Studies Centre*.²

Atas dasar ini, maka status dan jaminan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi menjadi isu yang tidak dapat disepelekan guna menjalankan semua perintah dan ketetapan Allah SWT. Dalam artian, status dan jaminan kehalalan merupakan syarat wajib bagi setiap produk yang dikonsumsi oleh umat muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap agama yang dianutnya. Adapun salah satu cara untuk memastikannya adalah melalui ada atau tidaknya pencantuman label halal terhadap produk yang dibutuhkan khususnya bagi produk farmasi seperti obat dalam jenis obat bebas dan obat bebas terbatas.

Obat dipercaya menjadi sarana pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan bagi kesehatan tubuh manusia sesuai dengan definisi obat itu sendiri pada Pasal 1 angka 8 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yang kedua diantaranya adalah obat bebas dan obat bebas terbatas (yang termasuk obat *over-the-counter* (OTC) dan untuk selanjutnya disebut sebagai obat OTC) yang cenderung lebih banyak dipergunakan oleh masyarakat karena dapat dibeli secara mandiri mengingat sebesar 84,34% penduduk pada tahun 2022 yang mengobati dirinya sendiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.³ Yang mana berkaitan dengan dominasi penduduk muslim, maka ketersediaan label yang menerangkan aspek kehalalan pada produk obat OTC pun diperlukan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim.

Namun disayangkan, masih terdapat berbagai produk obat tersebut yang belum memiliki label halal meski telah beredar dipasaran. Dalam data primer yang diolah oleh Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati pada tahun 2020, ditemukan beberapa obat OTC pada kategori obat demam, obat diare, obat sakit kepala, hingga obat maag yang sering dibeli oleh masyarakat yang pada kemasannya belum ada keterangan label halal.⁴ Kondisi ini selaras dengan data dari LPPOM MUI, yang menyebutkan jumlah produk farmasi (mencakup obat dan vaksin) yang telah bersertifikasi dan berlabel halal baru sebesar 2.586 dari 19.483 produk yang termuat dalam data BPOM per 24 Maret 2021.⁵ Bahkan hingga kini dilansir dari website BPJPH, baru sekitar 82 dari 762 produk obat OTC yang telah bersertifikat halal.⁶ Padahal, keterangan halal pada label penting untuk memastikan adanya kejelasan serta kebenaran informasi yang termasuk dalam hak konsumen sekaligus untuk

¹ Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, "IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (11 Desember 2020): 310, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

² Cindy Mutia Annur, "Jumlah Populasi Muslim Di Asia Tenggara (2023)," databooks, 2023, <https://shorturl.at/bISWY>.

³ Adinda Niki Kartika, "UPAYA KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DI INDONESIA," *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 21–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.48177/bimfi.v10i1.105>.

⁴ Mayang Chandra Gita and Eny Sulistyowati, "KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI SURABAYA," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 7, no. 4 (2020): 189–200, <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34408>.

⁵ Chairunnisa Nadha, "Menjamin Obat Halal, Kemenkes Dorong Industri Farmasi Indonesia Produksi Bahan Baku Sendiri," LPPOM MUI, 2022, <https://shorturl.at/oAGV3>.

⁶ "Data Sertifikasi Halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2024, <https://bpjph.halal.go.id/>.

melindungi kedudukan konsumen agar tidak berada dalam keadaan tidak seimbang ditengah ketidaktahuannya terhadap keamanan produk yang dikomsumsinya.

Adapun terdapat 3 (tiga) kajian pustaka yang berhubungan dalam penelitian ini. Pada penelitian pertama, terdapat penelitian dari Pangestu (2019) yang meneliti terkait perlindungan konsumen atas peristiwa peredaran obat tanpa keterangan halal atau tidaknya.⁷ Kelebihan dari penelitian ini adalah telah dijelaskan secara rinci terkait upaya perlindungan konsumen yang terdiri atas 3 (tiga) sistem, yakni sistem pengawasan preventif, khusus, dan insidental yang dilengkapi dengan paparan responsibilitas pelaku usaha terkait obat tanpa keterangan halal. Kelemahan dari penelitian ini adalah dimana hanya menjelaskan dari aspek perlindungan konsumen hingga sanksi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) saja dan tidak membahas mengenai urgensitas labelisasi halal pada produk obat OTC.

Pada penelitian kedua, terdapat penelitian dari Aprilia, dkk (2021) yang meneliti terkait perlindungan konsumen via sertifikasi halal produk obat berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁸ Kelebihan dari penelitian ini adalah dilengkapi dengan pengkajian mengenai tupoksi lembaga bersangkutan terkait sertifikasi halal produk obat khususnya untuk obat yang mengandung insulin disamping dipaparkan aspek perlindungan konsumen jikalau terdapat penipuan pelabelan halal pada produk obat menurut UU PK. Sementara itu, kekurangan dari penelitian ini adalah belum ada penjelasan terkait urgensitas labelisasi halal bagi produk obat OTC, karena pada pembahasannya hanya difokuskan pada seluruh produk obat-obatan terlebih yang mengandung insulin.

Terakhir pada penelitian ketiga, terdapat penelitian dari Hudaefi, dkk (2021) yang meneliti terkait kepastian hukum dalam sertifikasi halal pada obat-obatan yang dihubungkan jaminan produk halal.⁹ Kelebihan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai urgensi pelaksanaan sertifikasi halal pada obat-obatan beserta sanksi yang dapat diberikan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sertifikasi halal. Meski demikian, terdapat kekurangan dari penelitian ini adalah dengan hanya menjelaskan dalam ranah UU JPH saja dan tidak mengerucutkan terhadap jenis produk obat-obatan yang dimaksudkan.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang diuraikan dan sebagai bentuk penyempurnaan, maka penelitian ini ditujukan untuk menguraikan secara lebih lanjut mengenai urgensi labelisasi halal produk obat bebas dan obat bebas terbatas dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang didasarkan dari berbagai peraturan seperti UU PK, UU JPH

⁷ Sari Dwi Pangestu and Ida Bagus Putra Atmadja, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK OBAT YANG TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN HALAL/TIDAK HALAL," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52050>.

⁸ Isye Aprilia, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Jaya Senastri, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK OBAT-OBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 288-93, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293>.

⁹ Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Santos Adiwijaya Jaka, "KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA OBAT-OBATAN DIKAITKAN DENGAN JAMINAN PRODUK HALAL," *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122-31.

hingga aturan terkait lainnya. Selain itu, juga mengkaji bagaimanakah akibat hukum kepada pelaku usaha dalam hal tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk tersebut.

44

2. METODE

Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang berpusat terhadap kaidah atau asas dalam ilmu hukum yang dikonsepsikan atas suatu norma/nilai berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sementara itu, pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan, yakni mengkaji seluruh hal yang berkaitan dengan perundang-undangan serta aturan turunannya yang berpautan dengan persoalan isu-isu dalam hukum yang tengah dihadapi¹¹, yang dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan mengenai labelisasi halal terhadap produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) dalam upaya perlindungan konsumen beserta akibat hukumnya bagi pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal. Adapun sebagaimana Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyebutkan penelitian yuridis normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan, maka cara kepustakaan pun dipilih sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggali bahan pustaka atau data sekunder melalui mengumpulkan, mengkaji dan mengolah data atau bahan hukum yang sesuai dengan persoalan melalui sumber dalam kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku, dan lain-lain.¹² Kemudian setelah data-data atau bahan-bahan hukum berhasil dikumpulkan dan dikaji, untuk selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deksriptif guna menjawab persoalan yang diteliti.

2

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3

3.1 Urgensi Labelisasi Halal terhadap Produk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Umumnya, label digambarkan sebagai suatu bagian pada kemasan produk yang dicantumkan dan berisi informasi tertulis baik terkait produk itu sendiri maupun terkait penjualannya. Label ditujukan agar dapat membantu konsumen dalam membedakan produk berlabel dari produk yang serupa. Sebab, pelabelan pada produk merupakan perwujudan instrumen kebijakan dari pemerintah yang dapat mengatur penyajian informasi spesifik produk kepada konsumen.¹³ Yang mana mengenai label halal, maka informasi spesifik yang diberikan adalah untuk memberikan tanda kehalalan terhadap suatu produk UU JPH mengatur definisinya.

Berbicara mengenai labelisasi halal, maka menyangkut kepada pencantuman pernyataan halal pada kemasan produk baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau sebagainya yang menjadi tanda produk bersangkutan telah terjamin aspek kehalalannya secara resmi. Labelisasi halal dimaksudkan agar terhindar dari resiko berbuat dosa mengingat aspek halal

10

¹⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021).

¹¹ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*, ed. Moh. Mujibur Rohman (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*.

¹³ S. Osman, S. Ab. Rahman, and A. Jalil, "Issues in Halal Food Product Labelling: A Conceptual Paper," *Food Research* 4, no. S1 (February 10, 2020): 214–19, [https://doi.org/10.26656/fr.2017.4\(S1\).S15](https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S15).

dan haram tidak hanya sekadar kegiatan konsumsi, tetapi juga hubungan umat dengan penciptanya sehingga merupakan suatu kebutuhan bagi umat muslim. Untuk itulah, label halal dianggap pula sebagai bentuk responsibilitas pelaku usaha kepada konsumen sehubungan dengan aspek halal yang termasuk dalam landasan hidup seluruh umat muslim.¹⁴ Dengan demikian, keberadaan label halal seharusnya merupakan hal esensial, yang berarti, perlu ada terhadap setiap produk di Indonesia, khususnya bagi produk farmasi seperti obat-obatan.

Perlu diketahui bahwa Indonesia telah menaruh perhatian mengenai pentingnya keberadaan label halal pada suatu produk melalui dibentuknya berbagai aturan yang menerangkan ketentuan label halal hingga kewajiban pemberian label halal. Namun sayangnya, berbagai aturan yang dibentuk ini lebih banyak berpusat pada produk makanan atau pangan semata, misalnya SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/1985 dan No. 68/1985 tentang Pengaturan Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Kepmenkes RI No. 924/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan hingga PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.¹⁵ Padahal, keberadaan label halal juga penting bagi produk farmasi seperti obat-obatan mengingat cara kerjanya yang masuk dan terserap dalam tubuh manusia.

Yang mana pada masa kini pun, obat memegang peranan yang penting untuk kehidupan dengan menjadi pencegahan dan pengobatan penyakit hingga melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini selaras dengan definisi dari *World Health Organizations* (WHO), yang menyebutkan obat adalah sediaan khusus yang digunakan pada pengobatan modern dan tradisional. Maka dari itu, seluruh zat baik hewani, nabati maupun kimia yang mampu mencegah, meredakan, mengobati, dan memulihkan suatu penyakit disebut sebagai obat.¹⁶ Adapun di Indonesia, obat digolongkan berdasarkan jenisnya sebagaimana termaktub dalam PB POM No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat, dimana selain obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas), juga ada obat keras dan narkotika dengan keterangan simbol atau logo pada masing-masing jenis obat ditunjukkan di bawah ini.

Gambar 1. Simbol/Logo Penggolongan Obat



¹⁴ Muhammad Qahar Awaka et al., "The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (August 27, 2023): 618, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173>.

¹⁵ Muhammad Aziz, Abdul Ghofur, and Niswatin Nurul Hidayati, "Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study," *Utul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (July 13, 2021): 209, <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>.

¹⁶ Anwar Rosyadi et al., *Buku Ajar: Farmakologi Dasar*, ed. Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Source: Kompasiana.com (2022).

Dari seluruh jenis obat yang ada tersebut apabila ditinjau dari segi peredaran dan penggunaannya oleh masyarakat, jenis obat OTC-lah yang cenderung memiliki peredaran yang luas dipasaran dan mudah didapatkan masyarakat selaku konsumen. Hal ini mengingat sebesar 84,34% masyarakat yang melakukan swamedikasi pada tahun 2022 sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan. Yang mana, swamedikasi berarti metode pengobatan secara mandiri dalam rangka menangani penyakit dengan kategori ringan seperti flu dan batuk, pusing, demam hingga diare melalui media obat OTC dengan tetap mengikuti petunjuk yang tertera dalam kemasan.¹⁷

Obat OTC dipilih saat melakukan pengobatan mandiri dikarenakan karakteristiknya yang tidak memerlukan keterangan tertulis dokter untuk mendapatkannya sehingga dari aspek jual belinya pun tidak dibatasi dan mudah ditemukan baik di warung, toko obat berlisensi, apotek, minimarket, sampai supermarket. Sebab, bahan aktif dari jenis obat ini dianggap aman karena dapat ditoleransi dengan baik, yang membuat pasien selaku konsumen dapat melakukan pengobatan mandiri tanpa pengawasan dari dokter ataupun perawat. Akan tetapi, dengan catatan harus mengikuti petunjuk yang tertera pada kemasan. Begitupula dengan obat OTC terbatas yang meski sama-sama diedarkan secara bebas dan mudah didapatkan, namun disertai dengan label peringatan dan hanya diperbolehkan untuk dijual pada toko obat berizin dan apotek resmi karena termasuk dalam kategori 'obat keras'.¹⁸

Atas dasar tersebut, mengingat banyaknya dipergunakan oleh penduduk Indonesia yang notabene-nya didominasi oleh umat muslim, maka hal ini yang menjadi pondasi awal dari titik urgensi atau pentingnya labelisasi halal produk obat jenis bebas dan bebas terbatas. Apalagi adanya realita ketergantungan Indonesia untuk mendapatkan bahan dasar obat melalui kegiatan impor dari negara-negara yang didominasi oleh non-muslim, misalnya Republik Rakyat Tiongkok (RTT), India, Amerika Serikat dan lain-lain sampai mencapai angka lebih dari 90% untuk seluruh total bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi obat. Ditambah lagi dengan keberadaan aspek titik kritis kehalalan pada obat khususnya terhadap bahan-bahan obat (re: laktosa, alkohol (etanol), magnesium stearat, asam stearat, selulosa asetat, sukrosa, hingga gelatin) yang aspek kehalalannya masih diragukan.¹⁹

Untuk itulah, keberadaan label halal pada produk obat jenis ini pun penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Sebab, konsumen hanya bisa mendapatkan kepastian terhadap keamanan dan keyakinan akan kehalalan pada produk obat

¹⁷ Septiana Kurniasari et al., "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Bettet Pamekasan Tentang Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi," *JOURNAL OF PHARMACY SCIENCE AND PRACTICE* 8, no. 2 (2021): 78–84.

¹⁸ Redyanto Sidi and Andika Putra, "PERTANGGUNGJAWABAN PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301>.

¹⁹ Suwaldi Martodihardjo, Ida Ayu Ariessanti, and Aditya Dwi Meilani, "Analisis Label Halal Pada Nama Dagang Obat Tablet Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder Terkait Jaminan Produk Halal Di RSI Sultan Agung Semarang," *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 55–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.82>.

OTC yang dibelinya melalui keberadaan label halal yang tercantum dalam kemasan. Dengan kata lain, label halal membantu serta memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi aspek kehalalan pada produk yang membuatnya tidak perlu mengkhawatirkan lagi halal atau tidaknya komposisi yang terkandung. Yang mana apabila label halal tidak dicantumkan pada produk, maka aspek kehalalannya tidak dapat dipastikan yang berpengaruh terhadap keinginan pembelian konsumen atas produk obat OTC yang dibutuhkannya.²⁰

Oleh karenanya, sekiranya label halal menjadi suatu upaya untuk melindungi konsumen muslim sebagaimana UU PK mengatur definisi terkait perlindungan konsumen dengan seluruh daya untuk mempersembahkan perlindungan jaminan hukum atas kepastian kepada konsumen.²¹ Yang mana dikaitkan hak-hak konsumen, label halal yang memberikan rasa nyaman, aman dan keyakinan atas kehalalan pada produk OTC yang dikomsumsinya telah melindungi hak konsumen sebagaimana Pasal 4 huruf a. Selain itu, label halal juga melindungi hak konsumen dalam Pasal 4 huruf b dengan konsumen dapat memilih serta menggapai produk serupa kondisi serta jaminan yang dijanjikan sebagaimana ditunjukkan melalui garansi kehalalan yang diberikan pelaku usaha pada kemasan produk (re: label halal).

Tetapi mengingat label yang berfungsi untuk memberikan informasi, fungsi yang sama juga ada pada label halal yang berfungsi sebagai informasi jaminan kehalalan kepada konsumen bahkan menjadi kepentingan umum dikarenakan informasi yang diberikan oleh label halal dapat memberikan kesejahteraan bagi konsumen dalam memilih produk obat OTC yang dibutuhkannya. Pada kesempatan ini, labelisasi halal berperan sebagai informasi yang merupakan kebutuhan pokok konsumen agar tidak terjadi informasi yang menyesatkan dan menimbulkan keraguan yang mempengaruhi saat memilih produk hingga memutuskan pilihannya.²² Maka dari itu, label halal pun melindungi konsumen dari posisi tidak seimbang atas ketidaktahuannya dalam memastikan bahan-bahan yang terkandung pada produk obat OTC sehingga konsumen mendapatkan haknya untuk kebenaran, kejelasan, dan kejujuran informasi atas kondisi produk yang diperjualbelikan sekaligus sebagai wujud pelaksanaan keharusan pelaku usaha yang ditegaskan Pasal 7 huruf b UU PK. Namun dengan catatan, keterangan kehalalan pada pencantuman label wajib sesuai keadaan sebenarnya atau sebelumnya telah teruji melalui pengujian kehalalan yang dibuktikan pada didapatkannya sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang.

Berbicara mengenai sertifikasi halal, perlu diketahui bersama bahwa labelisasi halal baru dapat dilakukan jikalau pelaku usaha sudah mendaftarkan, mengurus, dan memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang didasarkan pendapat secara tertulis MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal menjadi bukti pengakuan terhadap aspek kehalalan produk, dimana dengan penerbitan sertifikat halal,

²⁰ Agus Hermawan, "Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia," *KnE Social Sciences*, July 14, 2020, <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329>.

²¹ Dinda Pratiwi and Rianda Dirkareshza, "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (October 17, 2023): 406, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.

²² Muthia Sakti et al., "PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK ATAS KEWAJIBAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2024): 484–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p17>.

memiliki arti telah diperolehnya persetujuan label halal dibubuhkan pada produk terkait.²³ Bahkan dalam pembubuhan tersebut, pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuannya, yakni di kemasan, sisi ataupun letak tertentu pada produk apabila sertifikat halal telah diperoleh menurut Pasal 25 huruf a dan Pasal 38 UU JPH yang disusun negara guna turut serta melindungi dan menjamin kepastian hukum kepada konsumen terutama umat muslim yang mengonsumsi produk halal sekaligus menjadi wujud komitmen negara terhadap produk-produk selain pangan khususnya obat-obatan. Kewajiban serupa juga ditegaskan kembali dalam aturan turunannya, yakni PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP PBJPH) khususnya pada Pasal 87.

Tidak hanya itu, bentuk perlindungan lainnya yang dilakukan oleh UU JPH beserta PP PBJPH adalah dengan mewajibkan produk obat serta kebutuhan manusia lainnya seperti pangan termasuk minuman, alat kecantikan, produk yang berasal dari unsur kimia, produk yang mengandung bahan biologi hingga produk dari hasil rekayasa genetik dan barang yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari (gunaan) untuk memiliki sertifikat halal yang terbagi dalam dua tahapan sertifikasi. Tahapan sertifikasi halal yang dimaksudkan ialah pada tahap pertama diwajibkan kepada pangan dan minuman, termasuk produk dari hasil dan penjalangan yang berakhir sampai Oktober 2024. Sementara itu, produk obat-obatan, alat kecantikan, dan barang gunaan masuk dalam penahapan kedua dengan secara khusus terhadap produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) mulai Oktober 2021 yang berakhir pada bulan yang sama di tahun 2029.²⁴ Yang mana, penegasan mengenai kewajiban sertifikasi halal terhadap obat ini juga telah diterangkan kembali dalam Pasal 2 Perpres No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

Terkait kewajiban sertifikasi halal tersebut, dikecualikan bagi produk non halal dengan ketentuan keterangan tidak halal wajib hukumnya untuk dicantumkan.²⁵ Apalagi secara khusus pada produk kategori obat beserta produk yang mengandung bahan biologi dan alat yang digunakan dalam kesehatan yang memiliki titik kritis dengan asal bahan pembuatannya ataupun cara produksinya belum memenuhi aspek kehalalan, yang mana agar bisa beredar juga harus mencantumkan informasi asal bahan yang termasuk dalam keterangan tidak halal. Pencantuman ini sendiri berbentuk tulisan, tanda, gambar, hingga nama bahan dengan syarat pewarnaan yang tidak sama pada komposisi bahan dengan ketentuan pencantuman yang sama sebagaimana label halal. Adanya pengecualian ini menunjukkan bahwa urgensi labelisasi halal tidak hanya mengenai pemberian label yang menerangkan kehalalan semata, tetapi juga diperlukan pemberian label yang menerangkan ketidakhalalan yang membuat aspek perlindungan terhadap konsumen khususnya hak atas informasi yang benar dan jelas tetap dapat ditegakkan.

Tidak kalah pentingnya, urgensi keberadaan label halal pada obat OTC juga nampak ketika label halal menjadi faktor pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian,

²³ Ahmad Hasan Ridwan et al., "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 7992–8011.

²⁴ Anis Masdurohatun and Lena, "The Urgency of Halal Product Certificates in the Context of Consumer Protection," in *5th Legal International Conference and Studies (LICS 2022)* (Atlantis Press, 2023), 144–54, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_17.

²⁵ Qahar Awaka et al., "The Role of Business Actors in Ensuring Halal Products."

sehingga meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk obat OTC. Bahkan, tidak sedikit pelaku usaha yang beralih untuk menggaungkan penyebutan ‘*halal brand*’ dalam kegiatan pemasarannya dikarenakan adanya pengaruh konsumen yang banyak mencari produk dengan label halal.²⁶ Oleh sebab itu, ada dampak positif antara label halal dengan ketertarikan pembelian yang membuat terbukanya potensi obat-obatan yang memiliki label halal cenderung lebih populer dan dipilih di kalangan umat muslim.²⁷

Dengan demikian, urgensi labelisasi halal produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) selain berkaitan dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga dikarenakan adanya kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal yang dilanjutkan kewajiban pencantuman label halal setelah memperoleh sertifikat halal yang sekiranya dapat menjadi faktor yang menguatkan pentingnya labelisasi halal bagi produk obat OTC. Terlebih, kewajiban itu bukan hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen yang muslim dari aspek kehalalannya saja, melainkan konsumen yang non-muslim jua dari aspek kebaikan untuk tubuh serta kesehatan manusia.²⁸ Apalagi ditambah adanya label halal yang memengaruhi minat beli konsumen saat memilih dan membeli produk obat yang diperlukannya, sehingga selain penting bagi konsumen, penting pula bagi pelaku usaha dalam memperluas pangsa pasar penjualannya.

3.2 Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha dalam hal Tidak Melakukan Labelisasi Halal Produk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas

Timbulnya akibat kepada subyek hukum dari perbuatan hukum yang dilakukannya disebut sebagai akibat hukum.²⁹ Dapat dibilang, lahirnya akibat hukum bermuara dari aktivitas yang dilancarkan oleh pelaku yang menjadi subyek hukum dan tentunya diatur oleh hukum. Dalam artian, akibat hukum terjadi karena adanya peristiwa-peristiwa tertentu selaku akibat dari aktivitas atau tindakan hukum yang dikerjakan manusia sebagai subyek hukum. Untuk itulah, terjadinya akibat hukum identik setelah adanya peristiwa hukum mengingat timbulnya akibat hukum dipicu dari setiap peristiwa hukum yang dilakukan.³⁰ Yang mana dalam penelitian ini, akibat hukum yang diperbincangkan terkait peristiwa hukum dalam hal pelaku usaha tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas).

Dasar alasan mengapa pelaku usaha dapat dikenakan akibat hukum dalam hal tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk obat OTC ialah dikarenakan adanya kewajiban

²⁶ Muthia Sakti and Dwi Aryanti Ramadhani, “Halal Certification of Micro and Small Enterprises’ Food Products for Consumer Protection,” *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 23–36, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.

²⁷ Atina Husaana et al., “Peran Label Halal Dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat (Studi Observasional Di Apotek Enggal Saras Ungaran),” *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 2, no. 2 (2023): 40–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v2i2.146>.

²⁸ Islina Dewi Pumami, Agustina Sawitri, and Ulfa Ulli Ummaya, “The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer’s Purchase Interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang,” *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 41–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86>.

²⁹ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 102, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

³⁰ Syerrin Hakim and Imam Haryanto, “Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (September 16, 2023): 812, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>.

dalam konteks hukum yang tidak diindahkan pelaku usaha bersangkutan.³¹ Kewajiban hukum yang dimaksud ini sehubungan dengan UU JPH yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label halal dalam hal sudah menerima sertifikat halal sebagaimana Pasal 25 huruf a yang dirincikan kembali dalam Pasal 38 dengan wajib dicantumkan pada kemasan, sisi ataupun letak tertentu pada produk. Selain itu, pencantumannya harus sulit dihapuskan, dilepaskan, dan dirusakkan tetapi tidak sulit untuk dilihat dan dibaca berdasarkan Pasal 39, yang mana bentuk logo label halal yang dicantumkan mengikuti logo yang ditetapkan pada Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal dan memuat nomor sertifikat atau nomor registrasi.³¹ Adapun hal demikian juga ditegaskan pada PP PBJPH, yakni Pasal 87, Pasal 89, hingga Pasal 91 yang mengatur secara rinci terkait pencantuman label halal.

Keberadaan seluruh ketentuan di atas, sekiranya secara jelas mengartikan bahwa seluruh pelaku usaha harus mematuhi untuk memberikan label halal pada produknya sesaat diperolehnya sertifikat halal tanpa terkecuali. Jikalau pelaku usaha tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban tersebut, akan timbul suatu akibat hukum sebagai wujud konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya, yakni perbuatan melawan hukum. Berhubungan dan merujuk pada topik utama, maka akibat hukum bagi pelaku usaha dalam hal tidak melakukan labelisasi halal atau tidak memberikan label halal terhadap produk obat OTC, dalam UU JPH memberikan akibat hukum berupa dapat dikenakannya sanksi administratif.

Meski demikian, perwujudan sanksi atau hukuman administratif yang terdapat pada UU JPH memiliki tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal lainnya. Sebagai contoh, mengingat keharusan pencantuman label halal dalam Pasal 25 huruf a yang dirincikan kembali Pasal 38, yang mana pada Pasal 27 memuat sanksi bersifat administratif untuk pelanggaran Pasal 25 tersebut berupa diperingati secara tertulis, harus membayar denda, ataupun sertifikat halalnya akan dicabut. Ini berbeda dengan Pasal 41 yang memberikan akibat hukum berupa dapat dikenakannya sanksi dalam sifat yang sama terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi Pasal 38 berupa ditegur secara lisan atau tidak tertulis, diperingati secara tertulis, ataupun sertifikat halalnya akan dicabut.

Dalam hal ini, PP PBJPH kemudian memperbaiki tumpang tindih tersebut dengan tidak membedakan jenis sanksi yang dapat dikerahkan kepada pelaku usaha dalam hal tidak memberikan label halal terhadap produknya meski memperoleh sertifikat halal. Untuk itulah, sanksi teguran lisan pun dihilangkan, sehingga bentuk sanksinya sama dengan Pasal 27 UU JPH berupa diperingati secara tertulis, harus membayar denda, ataupun sertifikat halalnya akan dicabut sesuai Pasal 150. Dimana dalam Pasal 149 ayat (6), ditetapkan besaran denda yang harus dibayarkan maksimal Rp2.000.000.000,00. Yang mana pada Pasal 150 ini, diterangkan dapat dikenakan pula terhadap pelaku yang tidak memberikan keterangan tidak halal terkhusus bagi sanksi administratif berupa peringatan

³¹ Gita and Sulistyowati, "KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI SURABAYA."

tertulis.³²

Terkait sistematisasi pengenaan sanksi administratif tersebut kepada pelaku usaha, dilakukan oleh BPJPH setelah diadakan investigasi terhadap dugaan pelanggaran administratif yang berasal dari laporan ataupun temuan (Pasal 152) selama-lamanya 10 hari. Apabila pada proses investigasi ditemukan telah terjadi pelanggaran administratif, maka pelaku usaha bersangkutan dikatakan bersalah sehingga dilimpahkan sanksi administratif sesuai ketentuan dari Kepala BPJPH (Pasal 160). Pada mulanya, diberikan sanksi peringatan tertulis dan jika tidak ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari semenjak ditetapkan, akan dikenakan sanksi lainnya seperti denda administratif hingga penarikan barang dari peredaran (Pasal 161). Dalam hal ini, denda administratif dengan dilangsungkan pembayaran dalam jumlah tertentu yang masuk ke kas negara, sedangkan penarikan barang dari peredaran dilakukan selama-lamanya 60 hari sejak sanksi ditetapkan (Pasal 162). Adapun untuk pengenaan sanksi pencabutan sertifikat halal baru dapat dilakukan setelah ditetapkan oleh Kepala BPJPH (Pasal 163).³³

Sementara itu, UU PK dalam hal ini hanya memberikan akibat hukum apabila tidak melakukan proses produksi sesuai ketentuan cara-cara yang halal seperti pernyataan keterangan halal yang telah dicantumkan pada label dengan dapat dipenjara maksimal 5 tahun ataupun didenda maksimal Rp 2.000.000.000,00 berdasarkan Pasal 62. Maksudnya, sanksi ini dapat diberikan dalam hal pelaku usaha sudah melakukan labelisasi halal terhadap produknya sendiri, namun pada kenyataannya, tanpa berproduksi dengan cara-cara halal. Sebab, label halal berperan sebagai pernyataan kehalalan terhadap suatu produk termasuk produk obat OTC, sehingga sanksi ini seyogianya menjadi peringatan terhadap pelaku usaha agar senantiasa bertanggungjawab untuk berproduksi menggunakan cara-cara halal sesuai pernyataan kehalalan yang diberikannya melalui pencantuman label halal pada produk.

4. PENUTUP

Urgensi labelisasi halal terhadap produk obat OTC (obat bebas dan obat bebas terbatas) didasari sebagai salah satu upaya melindungi konsumen khususnya konsumen muslim. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat di Indonesia (yang notabene-nya didominasi oleh umat muslim) melakukan swamedikasi atau pengobatan secara mandiri dengan menggunakan obat OTC, sehingga diperlukan keberadaan keterangan yang dapat memberikan keamanan serta kepastian kehalalan kepada konsumen saat memilih produk yang diinginkannya melalui pencantuman label halal yang ada pada produk. Label halal selain untuk keamanan dan kepastian, juga untuk memberikan informasi kehalalan agar tidak timbul keragu-raguan pada konsumen. Akan tetapi, titik keurgensian ini bukan semata bagi konsumen belaka, namun turut pula untuk pelaku usaha dengan adanya kewajiban pencantuman label halal beserta faktor minat beli konsumen yang dipengaruhi oleh

³² Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, and Bonanda Jafatani Siregar, "Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (2023): 507–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719>.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

keberadaan label **halal**. Adapun dalam hal **pelaku usaha** melanggar untuk melakukan labelisasi halal pada produk obat OTC, maka terdapat akibat hukum yang harus dihadapi dengan dikenakan sanksi administratif sesuai hasil investigasi BPJPH. Yang mana terkait pemberian sanksi ini, diharapkan menjadi perhatian bersama dalam pengimplementasiannya baik bagi pemangku kewajiban maupun pelaku usaha bersangkutan agar dapat berlaku secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia. "Jumlah Populasi Muslim Di Asia Tenggara (2023)." databooks, 2023. <https://shorturl.at/blSWY>.
- Aprilia, Isye, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Jaya Senastri. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK OBAT-OBATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 33TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 288–93. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293>.
- Aziz, Muhammad, Abdul Ghofur, and Niswatin Nurul Hidayati. "Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 2 (July 13, 2021): 209. <https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Data Sertifikasi Halal," 2024. <https://bpjph.halal.go.id/>.
- Gita, Mayang Chandra, and Eny Sulistyowati. "KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI SURABAYA." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 7, no. 4 (2020): 189–200. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34408>.
- Hakim, Syerrin, and Imam Haryanto. "Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (September 16, 2023): 812. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>.
- Harahap, Syahrul Bakti, Alkausar Saragih, and Bonanda Jafatani Siregar. "Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (2023): 507–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719>.
- Hermawan, Agus. "Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia." *KnE Social Sciences*, July 14, 2020. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329>.
- Hudaefi, Deni, Martin Roestamy, and Achmad Santos Adiwijaya Jaka. "KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL PADA OBAT-OBATAN DIKAITKAN DENGAN JAMINAN PRODUK HALAL." *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31.
- Hussaana, Atina, Nining Farrikh Azida, Ana Marisa, and Anisatus Sholikhah. "Peran Label Halal Dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat (Studi Observasional Di Apotek Enggal Saras Ungaran)." *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 2, no. 2 (2023): 40–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v2i2.146>.
- Kartika, Adinda Niki. "UPAYA KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DI INDONESIA." *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.48177/bimfi.v10i1.105>.

- Kurniasari, Septiana, Achmad Fairuz Zabadi, Farisa Ramadhani, and Arfiana Nurin Azizah. "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Bettet Pamekasan Tentang Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi." *JOURNAL OF PHARMACY SCIENCE AND PRACTICE* 8, no. 2 (2021): 78–84.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (April 17, 2022): 102. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Martodihardjo, Suwaldi, Ida Ayu Ariessanti, and Aditya Dwi Meilani. "Analisis Label Halal Pada Nama Dagang Obat Tablet Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder Terkait Jaminan Produk Halal Di RSI Sultan Agung Semarang." *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 55–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.82>.
- Masdurohaturun, Anis, and Lena. "The Urgency of Halal Product Certificates in the Context of Consumer Protection." In *5th Legal International Conference and Studies (LICS 2022)*, 144–54. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_17.
- Nadha, Chairunnisa. "Menjamin Obat Halal, Kemenkes Dorong Industri Farmasi Indonesia Produksi Bahan Baku Sendiri." LPPOM MUI, 2022. <https://shorturl.at/oAGV3>.
- Osman, S., S. Ab. Rahman, and A. Jalil. "Issues in Halal Food Product Labelling: A Conceptual Paper." *Food Research* 4, no. S1 (February 10, 2020): 214–19. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.4\(S1\).S15](https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S15).
- Pangestu, Sari Dwi, and Ida Bagus Putra Atmadja. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK OBAT YANG TIDAK MENCANTUMKAN KETERANGAN HALAL/TIDAK HALAL." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/52050>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (n.d.).
- Pratiwi, Dinda, and Rianda Dirkareshza. "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (October 17, 2023): 406. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.
- Purnami, Islina Dewi, Agustina Sawitri, and Ulfa Ulli Ummaya. "The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer's Purchase Interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang." *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science* 1, no. 2 (2022): 41–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86>.
- Qahar Awaka, Muhammad, Rachmawati Rachmawati, Lolita Lolita, and Tiza Yaniza. "The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (August 27, 2023): 618. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, Muhammad Hasanuddin, Ikhwan Aulia Fatahillah, and Ine Fauzia. "Authorization of Halal Certification in Indonesia, Malaysia and Singapore." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 08 (2020): 7992–8011.
- Rosyadi, Anwar, Relin Yesika, Erma Pranawati, Fransiska Rosari Dewi, I Gede Edy Sagitha, Cindy Elvionita, Pradhani Dhaneswari, Arie Dwi Pratiwi, and Putu Indrayoni. *Buku Ajar: Farmakologi Dasar*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sakti, Muthia, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Halal Certification of Micro and Small Enterprises' Food Products for Consumer Protection." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (October 30, 2023): 23–36. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296>.
- Sakti, Muthia, Sulastri Sulastri, Rianda Dirkareshza, Hilda Novyana, Nada Prima

Dirkareshza, and Tiara Nabila. "PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK ATAS KEWAJIBAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2024): 484–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p17>.

Sidi, Redyanto, and Andika Putra. "PERTANGGUNGJAWABAN PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301>.

Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh. Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. "IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 310. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

TURNITIN Draft Naskah JULR Melinda

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	3%
2	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
3	www.enrichment.iocspublisher.org Internet Source	1%
4	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	1%
8	bimfi.e-journal.id Internet Source	1%
9	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%

10	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
11	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.neliti.com Internet Source	<1 %
13	es.scribd.com Internet Source	<1 %
14	journalstih.amsir.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.harianregional.com Internet Source	<1 %
16	jurnal.sttbkpalu.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
19	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.jiip.stkipyapisdampu.ac.id Internet Source	<1 %

22	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.inforegulasi.com Internet Source	<1 %
24	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.ipmafa.ac.id Internet Source	<1 %
26	sinta.lldikti6.id Internet Source	<1 %
27	fhukum.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
28	idcorner.co.id Internet Source	<1 %
29	j-innovative.org Internet Source	<1 %
30	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
31	Ahmad Baihaki, Rabiah Al Adawiah, Naffa Rizky Hermawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi", KRTHA BHAYANGKARA, 2022 Publication	<1 %

32	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
33	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
35	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
36	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
37	ojs.unida.ac.id Internet Source	<1 %
38	jateng.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
39	review-unes.com Internet Source	<1 %
40	Submitted to University of Arkansas Student Paper	<1 %
41	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
42	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.grafiati.com	

<1 %

44

Aidil Aulya, Ahmad Irfan. "Koeksistensi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2023

Publication

<1 %

45

Nurwulan Adi Ismaya, Riris Andriati, Rita Dwi Pratiwi, Fenita Purnama Sari Indah. "The Level of Knowledge Associated with Self-Medication Behavior of Over-The-Counter Medicine and Limited Over-The-Counter Medicine at RW 016 Bojong Nangka Village", Health and Medical Journal, 2022

Publication

<1 %

46

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

47

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

48

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

49

idr.uin-antasari.ac.id

Internet Source

<1 %

50

jurnal.staialbahjah.ac.id

Internet Source

<1 %

51 jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

52 www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id

Internet Source

<1 %

53 Pebri Yanasari, Endang Kusniati.
"KELEMBAGAAN MUI DALAM MELAKUKAN
GERAKAN HALALISASI: PERUBAHAN
DINAMIKA MASYARAKAT DI PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG", Scientia: Jurnal Hasil
Penelitian, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On